



BRIDA
PROVINSI BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji Astuti dan Angayubagia kami ucapkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang disertai dengan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

LKjIP merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai kewajiban pembangunan, sehingga setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkJIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan merupakan refleksi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh Aparatur di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Bali, Desember 2023

KEPALA BADAN,



I MADE GUNAJA

NIP. 19640620 199003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan dan Tata Kerja.....	2
1.2.1 Tugas	2
1.2.2 Fungsi	3
1.2.3 Struktur Organisasi.....	4
1.2.4 Sumber Daya Aparatur	6
1.2.5 Sarana dan Prasarana.....	8
1.3 Aspek Strategi dan Permasalahan Utama	9
1.4 Landasan Hukum	11
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023	15
2.2 Rencana Kinerja Tahun Berjalan	19
2.3 Perjanjian Kinerja	21
2.4 Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	27
3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Organisasi	28
3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	30
3.4 Capaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	42
BAB IV PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.....	6
Tabel 1.2	Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan Tahun 2023.....	7
Tabel 1.3	Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	7
Tabel 1.4	Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Peralatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.....	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran BRIDA Tahun 2018-2023.....	19
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2023.....	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2023.....	23
Tabel 2.4	Rincian Program pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali T.A 2023.....	23
Tabel 2.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.....	24
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2	Capaian Indikator kinerja Operasional Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.....	29
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.....	30
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2022 s/d Tahun 2023.....	30
Tabel 3.5	Rekomendasi Hasil Kajian.....	32
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	34
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja dalam Capaian Target Kinerja.....	35
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.....	35
Tabel 3.9	Analisis Kinerja terhadap Tujuan/ Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	36
Tabel 3.10	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37
Tabel 3.11	Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam Mendukung Tujuan/ Sasaran.....	38

Tabel 3.12	Anggaran Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	40
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	42
Tabel 3.14	Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2023.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Gambar Struktur Organisasi BRIDA Provinsi Bali.....	5
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Provinsi Bali wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan *resources* yang tersedia. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendagagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Bali, diwajibkan untuk menyusun LKjIP. Penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata kerja

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tanggal 6 September 2019 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tanggal 23 Desember 2019, namun telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan Perangkat Daerah yang terbentuk pada Tahun 2020, dimana tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut:

1.2.1 Tugas

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya; dan

- b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

1.2.2 Fungsi

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;

- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- i. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

1.2.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
4. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah;
6. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual



Gambar 1.1
Struktur Organisasi BRIDA Provinsi Bali

1.2.4 Sumber Daya Aparatur

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang baru terbentuk, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang kondisi pegawai berdasarkan posisi jabatan, golongan dan pendidikan secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1

Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural	3	3	6
Kepala (Eselon II/a)	1	-	1
Sekretaris (Eselon III/a)	-	1	1
Kepala Bidang (Eselon III/a)	2	1	3
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	-	1	1
B. Pejabat Fungsional Tertentu	4	8	12
JF Perencana	1	1	2
Analisis Kebijakan	3	5	8
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	1	1
Arsiparis	-	1	1
C. Pelaksana	16	11	27
Penata Laporan Keuangan	-	1	1
Bendahara Pengeluaran	1	-	1
Verifikator Keuangan	-	1	1
Pengelola Gaji	-	1	1
Analisis Organisasi	1	-	1
Analisis Kepegawaian	1	-	1
Pengelola Sarpras	-	1	1
Pengelola Data	5	1	6
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-	1
Analisis Penelitian	7	4	11
Pengelola Program dan Kegiatan	-	2	2
JUMLAH	23	22	45

Sumber: Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali (2023)

Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi didukung tambahan 42 Tenaga Non ASN. Sedangkan bila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan Tahun 2023

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1
Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0	0
Pembina Tk. I (IV/b)	2	2	4
Pembina (IV/a)	2	4	6
Penata Tk. I (III/d)	8	8	16
Penata (III/c)	2	0	2
Penata Muda Tk. I (III/b)	4	4	8
Penata Muda (III/a)	2	1	3
Pengatur Tk. I (II/d)	0	1	1
Pengatur (II/c)	1	2	3
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	0	1
JUMLAH	23	22	45

Sumber: Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali, (2023)

Sedangkan berdasarkan dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S3	2	-	2
Sarjana S2	6	12	18
Sarjana S1	8	5	13
Diploma IV	1	1	2
Diploma III/SM (DIII/SM)	0	3	3
SLTA	6	1	7
JUMLAH	23	22	45

Sumber: Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali (2023).

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali secara umum kurang memadai. Untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah baru pada saat penyusunan renstra ini dalam proses penataan, baik sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana.

1.2.5 Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi bangunan gedung kantor, ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sampai saat ini sudah cukup memadai untuk menunjang kinerja, meski dirasa masih memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas. Gedung yang ditempati Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan bangunan gedung yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, saat ini tersedia sarana mobilitas sebanyak 10 unit kendaraan roda empat dengan kondisi baik dengan rincian untuk pelaksanaan kegiatan operasional 7 unit dan 3 unit untuk operasional Kelompok ahli bidang pembangunan Provinsi Bali. Sarana mobilitas yang tersedia dirasa sangat kurang, dan dibutuhkan pula sarana mobilitas kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1. 4

Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Peralatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023

Jenis Peralatan	Jumlah
Kendaraan roda 4	10
Kendaraan roda 2	0
Laptop/Note Book	19
Personal Komputer	41
Printer	41
Meja Kerja	43
Kursi Kerja	76

Sumber : Subag Umpeg Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (2023).

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network* (LAN) disamping didukung keberadaan *Wireless Fidelity* (*Wifi*). Disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi telepon, demikian pula dengan akses internet. Saat ini Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali juga telah memiliki *website*/Jaringan Sistem *E-Jurnal* untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan dari segi kuantitas. Sedangkan sarana dan prasarana pendukung riset masih dalam tahap pemenuhan yang direncanakan pengadaannya bertahap setiap tahunnya, mengingat Perangkat Daerah ini baru terbentuk pada awal Tahun 2020.

1.3 Aspek Strategi dan Permasalahan Utama

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mencakup laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintahan dalam urusan penelitian dan pengembangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Keberadaan BRIDA dimaksudkan untuk menghadirkan pembaruan dan kebaruan, terutama sebagai orkestrator aktivitas penelitian dan pengembangan di daerah, sehingga proses bisnis BRIDA harus menstimulasi terciptanya keterbaruan tata Kelola riset dan inovasi di daerah agar produk yang dihasilkan lebih nyata manfaatnya dan berdampak masif bagi kesejahteraan masyarakat. Eksistensi peran BRIDA ke depan diarahkan untuk menstimulasi percepatan pembangunan di daerah melalui penyusunan kebijakan berkualitas dan berbasis bukti (*evidence based policy*) yang didasarkan atas hasil riset, sehingga tingkat keterukuran dalam menyelesaikan permasalahan di daerah akan semakin akurat dan bukan didasarkan pada intuisi semata. Eksistensi peran ini juga akan semakin optimal apabila didukung relasi dan jejaring antar aktor pemangku kepentingan riset dan inovasi untuk berkolaborasi dalam pemanfaatan dari sejumlah hasil riset dan produk inovasi yang berhasil diciptakan, namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi, antara lain:

- 1) Terjadi "*Mismatch*" antara riset yang dihasilkan dengan kebutuhan riset. Riset dilaksanakan belum berdasarkan skala prioritas kebutuhan berbasis keunggulan komparatif, sehingga riset belum mampu sebagai "*problem*

solver” permasalahan pembangunan daerah. Kerjasama sumberdaya riset dan inovasi dengan semua stakeholders belum optimal;

- 2) *Critical Mass* Sumber Daya Riset Daerah (SDM, Infrastruktur, Anggaran) masih terbatas. Pelaksanaan riset masih didominasi oleh pemerintah, “kontribusi” riset oleh swasta masih rendah, disertai rendahnya pemanfaatan hasil riset oleh badan usaha/swasta secara optimal.
- 3) Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum atas hak kolektif masyarakat serta produk inovasi masih rendah;
- 4) Data dan informasi hasil riset dan inovasi masih “Tersebar” dengan aksesibilitas layanan yang terbatas.

Dengan memperhatikan dan berpijak pada aspek dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan, Badan Riset dan Inovasi Daerah diharapkan ke depannya mampu menjadi *center of excellent* dalam mewujudkan “Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi”, sebagai pusat riset dan inovasi di daerah yang terintegrasi dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat sekaligus solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah di masa mendatang demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui

1. Fasilitasi, koordinasi dan sinergisitas pemberdayaan sumber daya riset di daerah dalam penyediaan kebutuhan riset sesuai kebutuhan pada bidang prioritas dan penunjang daerah;
2. Membangun kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, Lembaga Penelitian, dunia usaha/ industri dan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan serta hilirisasi hasil riset dan inovasi daerah;
3. Memfasilitasi pendaftaran kepemilikan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari hasil penelitian dan pengembangan serta hasil karya kreatif dan inovatif masyarakat (krama) Bali;
4. Mendorong pengembangan layanan informasi/data riset dan inovasi daerah secara terintegrasi dan berbasis digital.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Pendagagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109); dan
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 33);

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, aspek Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian kinerja tahun 2023 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini berisi mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV: PENUTUP


Pada Bab ini berisi mengenai Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Makna dari rencana pembangunan daerah yang berkualitas adalah rencana yang mampu mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Bali, yaitu:



NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

**melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
menuju BALI ERA BARU**

Yang mengandung makna :

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945 Menuju Bali Era Baru”.

Dari 22 misi yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, maka yang menjadi dasar tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah Misi yang ke 22, yaitu: Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, terbuka dan transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Tujuan Perangkat Daerah disusun guna memperjelas penjabaran dari sasaran yang ingin diraih dari misi dimaksud. Penyusunan Rencana Strategis Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan, strategi Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah. Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan. Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2023 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah. Renstra mengacu pada RPJMD Provinsi Bali. Realisasi pelaksanaan Program Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dalam 5 (lima) tahun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Dalam formulir Renstra kegiatan yang dimasukkan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan target tiap tahun dari Renstra 2018-2023 berupa Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat informasi tentang: (1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2) Indikator dan target sasaran; (3) Program; (4) Kegiatan;

(5) Indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Capaian Kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2023 secara rinci disajikan dalam lampiran formulir LKjIP yaitu Renstra, Renja dan RKT Tahun 2023.

Beberapa Isu Strategis yang menjadi sasaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Tema riset yang dilaksanakan oleh lembaga riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
2. Hasil- hasil riset berupa inovasi sebgaiian besar belum terimplementasikan di dunia usaha, industri dan masyarakat, sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat;
3. Banyak kekayaan intelektual komunal dan personal yang belum terlindungi;
4. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah dan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah.

Ditetapkannya indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah, diharapkan sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan optimal sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, maupun Renja. Berdasarkan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Bali menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah, pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

penelitian dan pengembangan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan daerah, pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perencanaan kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai berikut:

VISI : *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Menuju Bali Era Baru

Misi : Misi Ke- 22

Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran BRIDA Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Target	
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi		Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	Inovatif	Inovatif
		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terfasilitasi Pendaftarannya	-	100%	100%	100%	100%

Sumber: Perubahan Restra BRIDA Tahun 2018-2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun Berjalan

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2023 mempunyai 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pengakajian Peraturan, Bidang Prioritas Pembangunan Daerah, Bidang Penunjang Pembangunan Daerah dan Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual; didukung dengan penganggaran dari APBD Provinsi Bali pada belanja langsung sebesar Rp. 25.859.700.589,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan mengalami rasionalisasi Anggaran dalam perubahan APBD 2023 menjadi 21.300.966.174,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), Jika dicermati anggaran yang mendukung untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan mengalami perubahan keluaran, hal tersebut karena terjadi efisiensi

anggaran pada sub kegiatan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Pemerintahan (ASN) serta pengoptimalan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak sesuai seperti target yang ditetapkan sebelumnya.

Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Target Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	% (Persentase)	100
		Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	% (Persentase)	100

Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 diuraikan berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi. Perjanjian Kinerja ditetapkan sebagai panduan kerja dan alat ukur untuk mengukur kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang akan ditempuh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu “Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi”. Untuk mencapai hasil yang konsisten sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan, diperlukan suatu strategi yang dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran agar pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat memberikan peran terhadap kelestarian dan eksistensi pembangunan berkelanjutan.

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 sebagai wujud nyata pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023. Penetapan Kinerja merupakan upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan dokumen rencana tindak yang jelas, terukur, serta strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Instansi. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali selaku PIHAK PERTAMA berjanji kepada PIHAK KEDUA (Gubernur Bali) akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dimana keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
	SASARAN		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	% (Persentase)
3.	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	% (Persentase)

2.4 Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.

Program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.4

Rincian Program pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali TA 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 13.972.055.089	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 11.887.645.500	APBD
	TOTAL	Rp. 25.859.700.589	

Pelaksanaan program tersebut didukung atas 9 (Sembilan) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang diuraikan sesuai tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.5.

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa c. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan d. Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
		b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	a. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Pembangunan b. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan c. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral d. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi b. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan c. Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2023 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Akuntabilitas Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤100	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

32 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya program/kegiatan yang dilaksanakan mengarah kepada pencapaian tujuan dimaksud. Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk dituangkan dalam dokumen LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi.

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya. Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Berikut Indikator kinerja berdasarkan RPJMD 2018-2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Capaian Indikator kinerja Operasional Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78 (Nilai)	81,75 (Nilai)
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	100 %	100%

Pengukuran Kinerja Kegiatan LKjIP Tahun 2023 yang juga merupakan bagian dari Pengukuran Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan novasi

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam laporan ini diuraikan untuk dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta mempertanggungjawabkan dengan hasil kinerja Tahun 2023 yang merupakan capaian hasil Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sekaligus RPJMD Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Adapun indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sesuai Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2023			Target akhir tahun Renstra 2023	Capaian s/d 2023 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah;	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang difasilitasi pendaftarannya	100% (75 KI)	144% (108 KI)	144%	100%	144%

3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2022 s/d Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pemnbangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Inovatif	Sangat Inovatif	100%	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ stakeholder	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	189%	189%	100%	144%	144%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan 2023 diketahui bahwa capaian kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah tercapai dengan baik, sebagai berikut:

- a. Persentase Capaian Indeks Inovasi Daerah di tahun 2023 ditargetkan Sangat Inovatif, dan dengan Realisasi “**Sangat Inovatif**” (tercapai) bahkan menjadi salah satu Provinsi terinovatif di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara lebih inovatif serta partisipasi aktif dari Perangkat daerah dalam pengusulan inovasi inovasi yang sudah dilakukan.
- b. Persentase Capaian Kekayaan Intelektual Daerah yang difasilitasi pendaftarannya pada tahun 2023 ditargetkan 75 KI, namun Realisasi melebihi dari yang ditargetkan yakni 108 KI (144 % tercapai). Hal ini terwujud tidak terlepas dari adanya komitmen pimpinan serta jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kanwil Kemenkumham Bali serta didukung pengembangan aplikasi Klinik Bali Sentra - KI
- c. Persentase Capaian Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ *Stakeholder* dalam Perumusan Kebijakan di tahun 2023 ditargetkan 100% terlaksana, dan Realisasi 100% (tercapai), meliputi:
 - 1) Rekomendasi Hasil Riset Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - 2) Rekomendasi Hasil Riset Bidang Prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - 3) Rekomendasi Hasil Riset Bidang Penunjang Pembangunan Daerah.Hal ini tidak terlepas dari dukungan stakeholder untuk memanfaatkan dan/atau menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BRIDA Provinsi Bali

Tabel 3.5
Rekomendasi Hasil Kajian

KAJIAN	LATAR BELAKANG/ DESKRIPSI	IMPLEMENTASI
Penelitian Penguatan Perlindungan Pratima Dengan Pengamanan Berbasis Internet Of Things (IoT)	Tindak Lanjut Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan.	Pilot Project Perlindungan Pura dan Pratima di Desa Adat berbasis teknologi Internet Of Things (IOT).
Penelitian Potensi Ekonomi Desa Adat	Tindak Lanjut Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).	Role Model pengelolaan BUPDA serta Kerjasama BUPDA dengan pihak desa adat lainnya dan pihak ketiga di luar desa adat (pemerintah dan swasta)
Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah	Tindak Lanjut Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN serta Peraturan BRIN No 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Provinsi Bali Tahun 2024 – 2029
Pengembangan Pemulihan Jeruk Keprok Tejakula	Perlunya strategi untuk pemulihan dan mengembalikan kejayaan Jeruk Keprok Tejakula, dimana memiliki nilai ekonomi tinggi yang pernah menjadi ikon Buleleng dan Bali.	Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Jeruk Keprok Tejakula (Lokasi penanaman, Bibit Jeruk Keprok Tejakula yang bebas penyakit CPVD, serta SOP Teknis Budidaya Jeruk Keprok Tejakula)
Kajian Manajemen Mitigasi Bencana Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung	Potensi rawan bencana pada areal PKB yang dibangun di daerah bekas galian C yang merupakan muara tukad Unda yang merupakan daerah aliran lahar dingin Gunung Agung dengan topografi landai dan dekat laut	Langkah-langkah dan Prosedur Pelaksanaan Sistem Mitigasi Risiko Bencana (Struktural dan Non Struktural) di Area PKB di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali

<p>Penelitian Pemanfaatan dan Tata Kelola Energi Baru Terbarukan Dalam Mendukung Konsep Pariwisata Hijau di Bendungan Tamblang dan Bendungan Sidan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pemetaan jenis sumber Energi Baru Terbarukan di kawasan Bendungan Tamblang dan Bendungan Sidan (SUPPLY); 2. Perhitungan besaran potensi sumber Energi Baru Terbarukan hasil identifikasi di kawasan Bendungan Tamblang dan Bendungan Sidan (SUPPLY); 3. Identifikasi dan pemetaan atraksi dan prasarana berbasis <i>eco tourism</i> di kawasan Bendungan Tamblang dan Bendungan Sidan (DEMAND) 4. Analisis Kebutuhan energi terkait operasional atraksi dan prasarana berbasis <i>eco tourism</i> di kawasan Bendungan Tamblang dan Bendungan Sidan (DEMAND) 5. Tata kelola supply energi berbasis sumber Energi Baru Terbarukan dalam memenuhi demand atraksi dan prasarana berbasis <i>eco tourism</i> di kawasan Bendungan Tamblang dan Bendungan Sidan sehingga terbentuk kawasan terintegrasi dengan mandiri energy listrik berbasis EBT 	<p>Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah terkait tata kelola supply energi berbasis sumber Energi Baru Terbarukan sekaligus memenuhi demand atraksi dan prasarana berbasis <i>eco tourism</i> di kawasan Bendungan Tamblang dan Bendungan Sidan, sehingga terbentuk kawasan terintegrasi dengan mandiri energi listrik berbasis EBT</p>
--	---	--

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir juga telah dilaksanakan, sesuai dengan tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target		Realisasi	
			2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
	Terwujudnya pembangunan daerah Berbasis Riset	Indeks Inovasi Daerah		-	Kurang Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	-	100% (25KI)	100% (75KI)	100% (75KI)	100% (75KI)	105% (80 KI)	144% (108 KI)

Sumber: Perubahan Renstra BRIDA Tahun 2018-2023 dan Perubahan IKU BRIDA Tahun 2018-2023

Berdasarkan perbandingan dari tahun ke tahun diketahui bahwa target kinerja telah tercapai dengan baik, bahwa dalam perubahan Renstra BRIDA Tahun 2018-2023 disepakati adanya penyesuaian kembali terhadap tujuan dan sasaran BRIDA dan telah dituangkan dalam Perubahan IKU BRIDA Tahun 2018-2023. Pencantuman Indeks Inovasi Daerah dalam IKU BRIDA didasari adanya komitmen tinggi pimpinan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan indeks inovasi yang pada tahun 2021 memperoleh kategori kurang inovatif.

Sedangkan apabila dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, sebagai berikut;

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja dalam Capaian Target Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pemnbangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100 %
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	100%	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	105%	144%	39 %

Dalam pelaksanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam pelaksanaan IID Provinsi Bali telah mendapatkan predikat Sangat Inovatif dan menjadi salah satu Provinsi terinovatif, dalam pelaksanaan penelitian telah tercapai serta target potensi KI yang direncanakan sebanyak 75 KI (100%) dan terealisasi permohonan dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebanyak 108 HKI. Sedangkan apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun ini sesuai dengan standar nasional, khususnya pada pengukuran indeks inovasi daerah, sebagaimana tabel 3.8 sebagai berikut

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pemnbangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (60>100)	Sangat Inovatif (67,44)
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	-	
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	-	

Sedangkan analisis keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja strategis BRIDA sebagai berikut:

Tabel 3.9
Analisis Kinerja terhadap Tujuan/ Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pemnbangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen pimpinan serta dukungan dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan Inovasi dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah Adanya Pergub 80 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah 	Meningkatkan koordinasi dengan PD
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%	Pelaksanaan kegiatan telah dikoordinasikan dan dievaluasi dalam pelaksanaannya	Melakukan koordinasi kebutuhan riset daerah dengan PD dalam penyelesaian permasalahan utama daerah
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	144%	144%	Sosialisasi dan diseminasi terhadap potensi KI yang ada di Provinsi Bali	Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali

Mengingat adanya keterbatasan pendanaan kegiatan riset dan inovasi, dalam upaya pencapaian sasaran strategis BRIDA perlu ditingkatkan kembali upaya koordinasi dan sinergi dalam pengimplementasian rencana dan hasil riset sesuai kebutuhan daerah dengan melibatkan Perguruan Tinggi, BRIN dan Lembaga Penelitian lainnya.

Pelaksanaan kinerja oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam memenuhi target sasaran serta kinerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilaksanakan, dengan menggunakan sumber daya yang efisien, sebagai berikut:

Tabel 3.10
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	21.300.966.174	19.890.427.417	93.80	6,20%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%	8,495,949,300	8,078,712,314	95.05	4,95 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	144%	144%	248.905.000	116.977.359	47 %	53,00%

Program Penelitian dan Pengembangan telah dimanfaatkan seefektif dan seefisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian, berdasarkan penggunaan sumber daya diketahui bahwa efisiensi tertinggi ada pada pelaksanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual Daerah, dimana hal ini terjadi karena adanya kegiatan – kegiatan yang sudah disinergikan dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali.

Tujuan dan Sasaran tersebut tentunya didukung dengan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan, dimana realisasi fisik 100%, sesuai Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11

Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam Mendukung Tujuan/ Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Program: Penelitian dan Pengembangan	Presentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	Sangat inovati	Menunjang
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	Program: Penelitian dan Pengembangan Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Presentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Jumlah Dokumen Rakor BRIDA		
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Penelitian Potensi Desa Adat se-Bali Laporan Pemuktahiran Data Sensus		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	FGD IKKD, IPKD, IID (Indeks Inovasi Daerah) IKKD (Indeks Kepemimpinan Kelapa Daerah) IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) Penerbitan Buku dan e-Jurnal Bali Membangun Bali Seminar Nasional Jurnal Bali Membangun Bali Sistem Infomassi Pengelolaan Riset Berbasis Digital (e-Riset)		
				Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas	Kajian Peraturan Perundang-Undangan		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rancangan Undang-undang tentang Pemerintah Provinsi Bali		
				Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan/ Kajian/ Penelitian Bidang Ekonomi		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
				Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancangan/ Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
				Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	144%	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hak Kekayaan Intelektual yang Dihasilkan	144%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hak Fasilitas Hak		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Intelektual	Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual		

Adapun secara rinci, realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tabel 2.12 berikut:

Tabel 3.12
Anggaran Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

No	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.805.016.874	Rp. 11.901.715.103	92.95
2	Kegiatan Perencanaan,, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 36.461.800	Rp. 32.784.410	89.91
3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 27.699.700	Rp. 24.887.140	89.85
4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.625.900	Rp. 7.897.270	90.13
5	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.111.021.746	Rp. 8.465.856.476	92.92
6	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.9.094.762.846	Rp. 8.451.555.036	92.93
7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 7.592.200	Rp. 6.761.920	89.06
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 5.199.600	Rp. 4.590.160	89.06
9	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 3.467.100	Rp. 2.949.360	85.07
10	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 386.980.600	Rp. 325.189.479	84.03
11	Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 21.958.000	Rp. 19.450.300	84.03
12	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 54.749.600	Rp. 51.118.361	93.37
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 107.495.000	Rp. 99.080.000	92.17
14	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp. 20.424.000	Rp. 14.549.200	71.24
15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 15.000.000	Rp. 11.800.000	78.67
16	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 167.354.000	Rp. 129.191.618	77.20
17	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp. 525.860.900	Rp. 510.858.795	97.15

No	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
18	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 15.000.000	Rp. 13.604.998	90.70
19	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 510.860.900	Rp. 497.253.797	97.34
20	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 550.635.572	Rp. 441.309.841	80.15
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 226.000.000	Rp. 124.797.419	55.22
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 324.635.572	Rp. 316.512.422	97.50
23	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.194.056.256	Rp. 2.125.716.102	96.89
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 838.037.064	Rp. 790.688.323	94.35
25	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 1.356.019.192	Rp. 1.335.027.779	98.45
26	Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 8.495.949.300	Rp. 8.078.712.314	95.09
27	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 6.883.490.500	Rp. 6.637.312.291	95.09
28	Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp. 5.467.942.000	Rp. 5.405.607.210	98.86
29	Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Rp. 713.786.000	Rp. 597.510.115	83.71
30	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Rp. 313.450.600	Rp. 272.926.215	87.07
31	Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rp. 388.311.900	Rp. 361.268.751	93.04
32	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 1.128.685.000	Rp. 1.103.060.382	97.73
33	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 33.567.200	Rp. 31.760.858	94.62
34	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp. 477.560.000	Rp. 470.779.694	98.58
35	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Rp. 291.390.000	Rp. 276.599.974	94.92
36	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp. 326.168.600	Rp. 323.919.856	99.31
37	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 483.773.000	Rp. 338.339.641	69.94
38	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancangan/ Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rp.172.136.000	Rp. 162.664.270	94.50

No	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
39	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp. 62.732.000	Rp. 58.698.012	93.57
40	Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 248.905.000	Rp. 116.977.359	47.00

3.4 Capaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terjadi *rasionalisasi terhadap* kegiatan dan anggaran antara lain : penelitian, perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, pengadaan dan lainnya. Meskipun rasionalisasi anggaran dilaksanakan, namun masih tetap pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai arahan pimpinan, sehingga tidak mempengaruhi capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja Badan Riset dan Inovasi (BRIDA) Provinsi Bali sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.805.016.874	Rp. 11.901.715.103	92.95
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp. 36.461.800	Rp. 32.784.410	89.91
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.111.021.746	Rp. 8.465.856.476	92.92
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 386.980.600	Rp. 325.189.479	84.03
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 525.860.900	Rp. 510.858.795	97.15
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 550.635.572	Rp. 441.309.841	80.15
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.194.056.256	Rp. 2.125.716.102	96.89
	Program: Penelitian dan	Rp. 8.495.949.300	Rp. 8.078.712.314	95.09

	Pengembangan			
7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 6.883.490.500	Rp. 6.637.312.291	95.09
8	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 1.128.685.000	Rp. 1.103.060.382	97.73
9	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 483.773.000	Rp. 338.339.641	69.94

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dikelola BRIDA pada T.A 2023 belum ditemukan hambatan secara prinsip. Tahun 2023 BRIDA mengelola anggaran sebesar Rp. 21.300.966.174 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,80%, dengan keseluruhan output dari sub kegiatan sudah mencapai target. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan menyangkut mempedomani jadwal pelaksanaan pengadaan barang/ jasa agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengadaan, sehingga sesuai dengan yang sudah direncanakan pada SIRUP. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan antara lain :

- 1 Diinstruksikan kepada masing-masing PPTK untuk merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Aliran Kas (RAK) yang telah disusun dan dijadwalkan dalam SIRUP.
- 2 Melakukan evaluasi triwulan terkait dengan capaian realisasi fisik dan keuangan sebagai upaya pengendalian

Tabel 3.14

Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI : BALI

OPD : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI DANA (Rp)	PROSENTASE						SISA ANGGARAN (Rp)
					FISIK			KEUANGAN			
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
A	B	C	D	E	G	H	I	M	N	O	S (D - E)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.699.700	24.887.140	100,00	100,00	0,00	100,00	89,85	10,15	2.812.560
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.762.100	7.897.270	100,00	100,00	0,00	100,00	90,13	9,87	864.830
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.094.762.846	8.451.555.036	100,00	100,00	0,00	100,00	92,93	7,07	643.207.810

4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.592.200	6.761.920	100,00	100,00	0,00	100,00	89,06	10,94	830.280
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.199.600	4.590.160	100,00	100,00	0,00	100,00	88,28	11,72	609.440
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.467.100	2.949.360	100,00	100,00	0,00	100,00	85,07	14,93	517.740
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.958.000	19.450.300	100,00	100,00	0,00	100,00	88,58	11,42	2.507.700
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.749.600	51.118.361	100,00	100,00	0,00	100,00	93,37	6,63	3.631.239
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.495.000	99.080.000	100,00	100,00	0,00	100,00	92,17	7,83	8.415.000
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.424.000	14.549.200	100,00	100,00	0,00	100,00	71,24	28,76	5.874.800

11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	11.800.000	100,00	100,00	0,00	100,00	78,67	21,33	3.200.000
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.354.000	129.191.618	100,00	100,00	0,00	100,00	77,20	22,80	38.162.382
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Mebel	15.000.000	13.604.998	100,00	100,00	0,00	100,00	90,70	9,30	1.395.002
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	510.860.900	497.253.797	100,00	100,00	0,00	100,00	97,34	2,66	13.607.103
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.000.000	124.797.419	100,00	100,00	0,00	100,00	55,22	44,78	101.202.581
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.635.572	316.512.422	100,00	100,00	0,00	100,00	97,50	2,50	8.123.150

17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	838.037.064	790.688.323	100,00	100,00	0,00	100,00	94,35	5,65	47.348.741
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.356.019.192	1.335.027.779	100,00	100,00	0,00	100,00	98,45	1,55	20.991.413
19	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan / Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5.467.942.000	5.405.607.210	100,00	100,00	0,00	100,00	98,86	1,14	62.334.790
20	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan / Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	713.786.000	597.510.115	100,00	100,00	0,00	100,00	83,71	16,29	116.275.885

21	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan / Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	313.450.600	272.926.215	100,00	100,00	0,00	100,00	87,07	12,93	40.524.385
22	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan / Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	388.311.900	361.268.751	100,00	100,00	0,00	100,00	93,04	6,96	27.043.149
23	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan / Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	33.567.200	31.760.858	100,00	100,00	0,00	100,00	94,62	5,38	1.806.342
24	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan / Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	477.560.000	470.779.694	100,00	100,00	0,00	100,00	98,58	1,42	6.780.306
25	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan / Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	291.390.000	276.599.974	100,00	100,00	0,00	100,00	94,92	5,08	14.790.026

26	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan / Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	326.168.600	323.919.856	100,00	100,00	0,00	100,00	99,31	0,69	2.248.744
27	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi / Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	172.136.000	162.664.270	100,00	100,00	0,00	100,00	94,50	5,50	9.471.730
28	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi / Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	62.732.000	58.698.012	100,00	100,00	0,00	100,00	93,57	6,43	4.033.988
29	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi / Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	248.905.000	116.977.359	100,00	100,00	0,00	100,00	47,00	53,00	131.927.641
TOTAL			21.300.966.174	19.980.427.417	100,00	100,00	0,00	100,00	93,80	6,20	1.320.538.757

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2023 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Laporan ini telah memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan dan program yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolok ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran 2023. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2018-2023.

LKjIP tahun 2023 menyampaikan capaian pada tahun berjalan, untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali antara lain:

- 1) Masih perlu ditingkatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi tentang perencanaan dan sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan riset dan inovasi daerah dengan para *stakeholder* /pemangku kepentingan terkait.
- 2) Meningkatkan monitoring program kegiatan antar sektor, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan;